



## PUTUSAN

Nomor : 04/Pid.B/2015/PN.PKY.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : HERMAN PALIMBANG Alias PUNDOKO Bin PALIMBANG

Tempat lahir : Pinrang-----

Umur/tgl lahir : 50 tahun/Mei tahun 1964-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Jl. Rusa Kelurahan Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara

Agama : Islam-----

Pekerjaan : Wiraswasta-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 3 Nopember 2014 nomor : SP/Han/20/XI/2014/Reskrim, terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 22 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2014 nomor : B/42/R.4.35/Epp.1/2014, terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d tanggal 1 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014 nomor : Print-44/R.4.35/Epp.22014, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Desember 2014 nomor 46/Pen.Pid/2014/PN.PKY. terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 29 Januari 2015;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 Januari 2015 nomor 04/Pen.Pid/2015/PN.PKY terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 11 Pebruari 2015;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 2 Pebruari 2015 nomor : 04/Pen.Pi/2015/PN.PKY terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d tanggal 12 April 2015;

**Pengadilan Negeri tersebut;-----**

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu No.04 /Pid.B/2015/PN.PKY. tanggal 13 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara atas nama terdakwa HERMAN PALIMBANG Alias PUNDOKO Bin PALIMBANG ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis No. 04 /Pid/2015/PN.PKY tanggal 13 Januari 2015 tentang Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu atas nama terdakwa tersebut serta seluruh lampirannya;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 11 Pebruari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN PALIMBANG Alias PUNDOKO Bin PALIMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam piana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



1 (satu) lembar baju koko warna krem merk AL-ARIF dalam keadaan robek dirampas untuk imusnahkan;

4. Menyatakan supaya terdakwa HERMAN PALIMBANG Alias PUNDOKO Bin PALIMBANG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dalam menanggapi permbealaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan seperti tersebut di atas, demikian pula terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat uraian putusan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-43/PKY/Epp.2/12/2014 tanggal 12 Januari 2014 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa HERMAN PALIMBANG Alias PUNDOKO Bin PALIMBANG pada hari minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di SPBU Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yakni R. Adding Marulu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika korban berada di SPBU Pasangkayu untuk mengisi bensin namun pada saat korban sedang mengantri untuk mengisi bensin secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sakri memotong antrian kemudian korban turun dari sepedamotornya dan menghampiri Sakri selanjutnya korban menegur Sakri sehingga terjadi keributan antara korban dan Sakri, selanjutnya terdakwa yang merupakan pegawai SPBU Pasangkayu menghampiri korban dan Sakri bermaksud untuk meleraikan korban dan Sakri, namun pada saat itu korban mengeluarkan handphone dari saku bajunya dan memfoto terdakwa sambil menggerutu selanjutnya terdakwa menarik baju korban dan memukul korban yang mengenai pada





dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa melepaskan pegangannya pada baju korban lalu terdakwa kembali memukul dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya korban meninggalkan tempat antrian bensin tersebut namun terdakwa mengikuti korban kemudian korban memeluk terdakwa dengan maksud untuk menyadarkan terdakwa namun terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban meninggalkan terdakwa lalu mengambil sepedamotornya dan meninggalkan SPBU Pasangkayu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut baju korban robek serta mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri serta luka memar dan luka gores pada bagian dada sebelah kanan, sebagaimana disebutkan dalam visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mamuju Utara Nomor : 435/XVI/VER/XI/2014/RSUD tanggal 19 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati S.Ked M.Kes.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi R. Adding Marulu Alias Adding Bin Djamaluddin:

- Bahwa saksi adalah seorang wartawan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.27 wita bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pasangkayu Desa Ako, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara meninju sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan pada dada sebelah kanan, dada kiri dan pipi kiri;



- Bahwa awalnya saksi datang ke SPBU dengan maksud mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke sepeda motor saksi, yang ternyata pada saat itu terjadi antrian panjang dan pada saat saksi berada dalam deretan antrian itu, tiba-tiba datang pengendara sepeda motor besar langsung maju ke depan dengan menyalib/menerobos antrian, kemudian saksi mengatakan "suruh mundur itu motor besar", kemudian saksi mendatangi pengendara sepeda motor besar itu dan mengatakan "jangan menyerobot, lalu orang itu mengatakan "apa juga kamu" sambil membuka helm dan setelah dibuka ternyata orangnya saksi sudah kenal yaitu saksi Sukriadi, lalu terdakwa mengatakan "eh kamu pale Sukri", kemudian saksi diam setelah itu datang terdakwa mengatakan "jangan bikin ribut disini, saya Pundoko, penguasa disini", kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi dan memukul dada sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu melepaskan baju saksi, setelah itu terdakwa memukul lagi dada kanan saksi, dan karena saksi kuatir terdakwa kabur dan tidak bisa dikenali lagi, maka saksi langsung mengambil Handphone (HP) milik saksi lalu memotret terdakwa dan setelah ada yang merelai kemudian saksi meninggalkan tempat antrian tapi ternyata terdakwa masih mengikuti saksi, lalu saksi memeluknya dengan maksud menyadarkan dia dengan mengatakan "sadarki sama-sama jiki ini", lalu terdakwa mengatakan "jangan peluk saya" kemudian terdakwa memukul lagi saksi sebanyak satu kali pada pipi sebelah kiri; setelah itu saksi mengambil sepeda motor saksi di tempat antrian dan pergi ke Polsek Pasangkayu untuk melapor;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama kepolisian mendatangi RSUD Pasangkayu untuk divisum;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan kepala tangan kanan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa akibat pemukul itu saksi merasa kesakitan pada dada dan pipi kiri, sedangkan baju koko saksi yang ditarik terdakwa menjadi robek bagian depannya;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dan terdakwa sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi saksi biasa melihat mereka di SPBU sebagai preman dan peminum;



hendak meninggalkan SPBU saksi melihat saksi Adding lewat di samping saksi dalam keadaan baju sudah robek;

- Bahwa barang bukti baju koko yang diperlihatkan kepada saksi adalah baju yang dipakai saksi Adding di TKP pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Ading memotret terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa dan saksi Adding tapi tidak ada hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Keterangan saksi Sakti Gunawan Alias Sakti Bin Asgar Usman:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi R.Adding Marulu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di SPBU Pasangkayu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu karena saat itu saksi berada di TKP yang saat itu sedang bertugas melayani pengisian bahan bakar kepada para pengendara dan jarak saksi dengan tempat kejadian hanya sekitar 2 meter;
- Bahwa kejadian berawal ketika terjadi antrian kendaraan untuk mengisi bensin, tiba-tiba ada pengendara yang menerobos antrian, sehingga saksi R. Adding Marulu yang saat itu juga sedang antri mendatangi pengendara yang menerobos itu dengan memukul helmnya, kemudian terdakwa mendatangi mereka dengan mengatakan "ada apa ini", tiba-tiba saksi R.Adding mengeluarkan HP dari saku bajunya lalu memotret wajah terdakwa sehingga terdakwa memegang tangan saksi Adding dengan maksud agar tidak di potret sambil senyum-senyum, kemudian saksi Adding mengatakan "memangnya kau siapa", lalu dijawab terdakwa "saya Pundoko saya pengawas di sini", namun karena saksi Adding tetap memotret terdakwa sambil ngomel-ngomel; selanjutnya saksi melihat terdakwa dan saksi Adding berkelahi lalu dipisah oleh pengendara yang sedang antri, selanjutnya saksi melihat





- saksi Adding keluar dari area pengisian bensin menuju ke sepeda motornya dalam keadaan baju sudah robek kemudian pergi sambil berteriak “tungguka Pundoko”;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu saksi Adding sedang tidak melakukan peliputan, tetapi beraa dalam deretan pengantri pengendara yang lain untuk mengisi bensin yang pada saat itu antriannya panjang sekali;
  - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saksi R. Adding memotret terdakwa dulu sebanyak tiga kali, kemudian terjadi perkelahian;
  - Bahwa saksi memang karyawan pada SPBU Pasangkayu yang pada saat kejadian sedang bertugas mengisi BBM ke kendaraan, sedangkan terdakwa berada di situ sebagai keamanan dan saksi juga kadang-kadang melihat terdakwa menginap di belakang SPBU namun saksi tidak terlalu kenal dekat dengan terdakwa, karena terdakwa biasa datang ke situ untuk mengamankan dan mengatur antrian kalau lagi terjadi kelangkaan BBM;
  - Bahwa salah satu tugas terdakwa sebagai keamanan adalah mengatur antrian kendaraan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi R.Adding Marulu (Adding) pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di SPBU Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa memukul saksi R.Adding sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pipi kiri dan dada kanan karena saksi korban marah-marah dan memotret wajah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di SPBU sambil mengawasi karyawan yang sedang bekerja melakukan pengisian BBM, kemudian terdakwa melihat ada orang (saksi R. Adding) sedang marah-marah di tengah antrian pengisian BBM, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan bertanya “kenapa mara-marah?” dan dijawab “ kenapa ikut campur” sambil mengeluarkan HP dari sakunya dan memotret terdakwa sambil memarahi terdakwa sehingga terdakwa menarik bajunya sehingga robek, kemudian saksi R. Adding memukul tapi terdakwa menangkis,



setelah itu terdakwa keluar dari tempat pengisian bensin tapi saksi R. Adding mengikuti sambil menarik baju terdakwa kemudian terdakwa katakan "jangan tarik bajuku", kemudian terdakwa berbalik dan memukul pipi kiri saksi R. Adding sebanyak satu kali, setelah itu saksi R. Adding pergi dengan menggunakan sepeda motornya sambil berkata" tunggu saya di situ";

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak punya permasalahan dengan saksi R. Adding;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal saksi R. Adding;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa satu lembar baju koko warna krem dalam keadaan robek, terdakwa mengenal karena baju itulah yang digunakan saksi R. Adding saat kejadian;
- Bahwa terdakwa bekerja di SPBU Pasangkayu untuk membantu kemanakan terdakwa sebagai kewan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa selemba baju koko warna krem dalam keadaan robek pada bagian depan, yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh Penyidik tanggal 2 Nopember 2014, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara persidangan yang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, karena persesuaian satu dengan yang lain, Majelis Hakim berdasarkan musyawarah pada hari dan tanggal yang akan disebutkan dalam putusan ini menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa Herman Palimbang Alias Pundoko Bin Palimbang telah melakukan pemukulan terhadap saksi R.Adding Marulu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali yaitu dada kanan dan pipi sebelah kiri;





- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pasangkayu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa oleh karena terdakwa emosi karena saksi mengucapkan kata-kata kasar terhadap terdakwa dan memotret wajah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi R. Adding Marulu sedang antri di SPBU untuk mengisi bensin sepeda motornya, yang ternyata pada saat itu terjadi antrian panjang, tiba-tiba datang saksi Sukri memotong antrian, kemudian saksi R.Adding Marulu mengatakan "suruh mundur itu motor besar", kemudian saksi R. Adding Marulu mendatangi saksi Sukriadi sambil memukul-mukul helm saksi Sukriadi dan mengatakan "jangan menyerobot, lalu saksi Sukriadi mengatakan "apa juga kamu", setelah saksi Sukriadi membuka helmnya sehingga wajahnya kelihatan, lalu saksi R.Adding berkata "eh kamu pale Sukri", tiba-tiba datang terdakwa mengatakan " jangan bikin ribut disini, yang dijawab oleh saksi R.Adding Marulu "jangan ikut campur", selanjutnya saksi R.Adding mengambil HP dalam saku bajunya lalu memotret wajah terdakwa sambil marah-marah sehingga terdakwa memegang tangan saksi R.Adding dengan maksud agar tidak memotret, namun saksi R.Adding tetap memotret wajah terdakwa sehingga terdakwa memegang kerah baju saksi R.Adding Marulu lalu memukul dada sebelah kanan saksi sebanyak kali, setelah itu terdakwa pergi tapi diikuti saksi R.Adding Marulu sambil memeluk terdakwa dengan maksud menyadarkan dengan mengatakan "sadarki, sama-sama jiki ini" akan tetapi terdakwa mala memukul lagi saksi R.Adding sebanyak satu kali pada pipi sebelah kiri, selanjutnya keduanya dipisahkan orang lain;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban R. Adding Marulu mengalami kesakitan akibat bengkok pada pipi sebelah kiri, memar (Hematoma), bengkok (edema) di dada kanan sebesar telur ayam, dan terdapat luka goresan kuku pada dada kanan ukuran empat kali nol koma satu centimeter, sesuai Visum Et Repertum nomor 435/25/VER/2014/RSUD tanggal 2 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, S.Ked., M.Kes, Dokter pada RSUD Mamuju Utara;



- Bahwa sebelum memukul korban, terdakwa terlebih dahulu memegang kerah baju korban dan menariknya yang mengakibatkan baju koko warna krem yang digunakan saksi korban robek pada bagian depan sesuai barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
- Bahwa saksi korban R.Adding adalah seorang wartawan, akan tetapi saksi berada SPBU Pasangkayu untuk mengisi bahan bakar bensin, dan bukan dalam kegiatan jurnalistik/meliput berita;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berdasarkan fakta-fakta tersebut akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, maka berdasarkan pasal 183 KUHP haruslah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam menetapkan dan menjatuhkan pidana, majelis selain mempertimbangkan perbuatan pidana, juga mempertimbangkan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, dimana untuk adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan adanya perbuatan pidana (unsur objektif) sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan, dengan ketentuan apabila unsur objektif terbukti, akan dilanjutkan dengan pertimbangan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar/alasan pembedaan dan batas pembedaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur subjektif, berlaku azas tiada pidana tanpa kesalahan, yang berarti seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dalam diri orang itu terdapat kesalahan yang harus memenuhi unsur-unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku;-----



2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan-----

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang dikualifikasikan sebagai delik penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja, tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, namun penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) mengartikan kesengajaan sebagai *willens en wetens*, yang artinya menghendaki dan mengetahui. Dijelaskan lebih lanjut oleh J.E Jonkers bahwa untuk adanya sengaja (*opzet*) menurut undang-undang cukuplah apabila sipembuat telah dengan sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut diancam dengan hukuman ( Bdk. Drs. P.A.F Lamintang,S.H, C Djisman Samosir,S.H.,M.H, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, CV Nusa Aulia, Cetakan II Oktober 2011, hlm. 27).-----

Menimbang, bahwa dengan mengutip seluruh fakta persidangan sebagaimana terurai di atas, pada intinya bahwa pada hari minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di depan pengisian bahan bakar minyak/SPBU Pasangkayu, di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara terdakwa memukul saksi R. Adding Marulu dengan cara meninju dada sebelah kanan dan pipi sebelah kiri;

Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika saksi R.Adding sedang antri untuk mengisi bensin kendaraan sepeda motornya, tiba-tiba saksi Sukriadi datang dari belakang dan langsung menerobos antrian tersebut, membuat saksi R. Adding jengkel dan mendatangi saksi Sukriadi sambil memukul-mukul helm saksi Sukriadi dan setelah helm dibuka, terdakwa melihat wajah Sukriadi yang sebelumnya sudah dikenal dan mengatakan "eh, kita pale Sukri", melihat kejadian





tersebut terdakwa yang saat itu sedang mengawasi situasi SPBU mendatangi korban sambil berkata “ada apa ini” lalu dijawab saksi R. Adding Maruli “jangan ikut campur” sambil mengambil Handphone dari saku bajunya dan memotret wajah terdakwa, kemudian terdakwa memegang tangan saksi R. Adding dengan maksud agar saksi R. Adding tidak memotret wajahnya, akan tetapi saksi tetap memotret terdakwa sehingga terdakwa menarik kerah baju saksi dan memukul dada sebelah kanan, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban, tetapi korban mengikuti sambil memeluk terdakwa dengan maksud untuk menyadarkan terdakwa dengan mengatakan “janganki, sama-sama jiki ini”, akan tetapi terdakwa berbalik dan memukul lagi korban pada pipi sebelah kiri, selanjutnya keduanya dipisah orang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban R. Adding Marulu menderita bengkok pada pipi sebelah kiri dan memar dan bengkok sebesar telur ayam di dada kanan dan luka seperti goresan kuku pada dada kanan ukuran empat kali nol koma satu centimeter;

Menimbang, bahwa saksi R. Adding Marulu menerangkan bahwa ia ditinju terdakwa sebanyak tiga kali yaitu pada dada sebelah kiri, dada sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, namun berdasarkan Visum Et Repertum tersebut di atas, memar dan bengkok hanya terdapat di dada kanan dan pipi kiri, dan luka seperti goresan kuku pada dada sebelah kanan, sehingga berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa hanya memukul pipi kiri dan dada sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dan adanya barang bukti baju koko warna krem yang dikenakan saksi korban pada saat kejadian yang diajukan di muka persidangan dalam keadaan robek, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban R. Adding Marulu pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, yang mengakibatkan korban mengalami bengkok pada pipi kiri dan memar dan bengkok pada dada kanan, disertai luka seperti goresan kuku yang mengakibatkan korban mengalami kesakitan;



Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa ia terdakwa memukul korban karena terdakwa emosi disebabkan karena terdakwa yang saat itu sedang menjaga keamanan SPBU, melihat saksi korban dan saksi Sukriadi seperti ada pertengkaran/keributan lalu mendatangi saksi korban dengan mengatakan “ada apa ?”, lalu korban menjawab dengan nada kasar “jangan ikut campur” dan terdakwa juga sudah menghalangi agar saksi korban tidak memotret terdakwa, akan tetapi saksi korban tetap memotret wajah terdakwa sambil marah-marah, sehingga terdakwa memukul korban yang mengakibatkan korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan dada kanan disertai luka seperti goresan kuku, sesuai Visum Et Repertum No. 435/25/VER/XI/2014/RSUD tanggal 2 Nopember 2014, dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (Pijn) atau luka pada orang lain, yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai keamanan SPBU dimana saat itu terjadi antrian panjang kendaraan, seharusnya menciptakan rasa aman, tetapi justru telah salah menggunakan pikirannya dengan memukul korban, bahkan pada saat korban memeluk terdakwa dengan maksud untuk menyadarkan terdakwa, terdakwa justru kembali memukul korban, oleh karenanya meskipun korban terlebih dahulu memancing emosi terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kasar dan memotret wajah terdakwa berkali-kali, namun perbuatan korban tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenar (justifikasi) bagi terdakwa untuk memukul korban, sehingga majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut bersifat melawan hukum, dapat dicelah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah dapat dibuktikan dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa didalam diri terdakwa terdapat kesalahan, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dihadapan orang banyak yang membuat korban selain kesakitan tetapi juga merasa malu;
- Terdakwa sebagai petugas keamanan di SPBU seharusnya memberikan rasa aman, tetapi justru sebaliknya telah menciptakan ketidaknyamanan;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang mengakui perbutannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terjadinya perbuatan pemukulan tersebut tidak terlepas dari peranan saksi korban yang memancing emosi terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kasar dan memotret wajah terdakwa meskipun telah dilarang dan dihalangi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan ukuran pidana (*strafmaat*) akan memperhatikan keseimbangan kepentingan yang terkait, baik kepentingan perlindungan masyarakat (*social defence*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama (prevensi umum) dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama (prevensi khusus), maupun untuk penegakan norma hukum, oleh karenanya lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa baju koko warna krem dalam keadaan robek/tidak dapat dipakai lagi, sepatutnya apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa sebelum putusan dalam perkara ini dijatuhkan, terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan





dijatuhkan, dan tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sepatutnya apabila ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERMAN PALIMBANG Alias PUNDOKO Bin PALIMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju koko warna krem merek AL-ARIF dalam keadaan robek untuk di musnahkan; -----
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah); ---

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 oleh kami Rustam,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Uaisqarni, SH, dan Muhajir,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh Andi



Yusran,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, SH  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Uaisqarni,SH

Muhajir, SH

Hakim Ketua,

Rustam,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Andi Yusran,S.H